



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 038-SK/PPS-SPN/I/2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SEPAPAN KECAMATAN
JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sepapan Nomor 037-BA/PPS-SPN/I/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok penyelenggara Pemungutan suara pada Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur tanggal 24 Januari 2024. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sepapan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SEPAPAN KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sepapan
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SEPAPAN,


(AHMAD MUHSAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK
TIMUR
NOMOR 038-SK/PPS-SPN/I/2024
TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
SEPAPAN KECAMATAN JEROWARU
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SEPAPAN KECAMATAN
JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BILAL AGUS SAFARI	L
2.	HELMIATUN	P
3.	JUNAIDI	L
4.	MUHAMMAD NUR	L
5.	SRI KARTIKA WAHYUNI	P
6.	SYAHIRUDDIN	L
7.	ZAINUL HAMDI	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARPINA UJI SAPITRI	P
2.	AGUSTIAWAN	L
3.	AGUSTIN PERDIYE	L
4.	KHAIRUL FATONI	L
5.	LINDA PRAJA WAHIDAYANI JUSNIA	P
6.	SAMIRAH	L
7.	SUKARDI MALIK	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
----	------	---------------

1.	ERA FITRIA NUARI	P
2.	EVI LESTARI NINGSIH	P
3.	FARIDA HASTUTI HANDAYANI	P
4.	HARIS ISKANDAR	L
5.	HASBI	L
6.	MUHAMMADUN	L
7.	RANDA GUSTI PRADANA	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINI HENDRIANI	P
2.	ENDANG RADIANINGSIH	P
3.	NANDA DAMAYANTI PUTRI	P
4.	NONO MARYONO	L
5.	RANGGA HADI SAPUTRA	L
6.	RATNIATI	P
7.	WAHYU AFRIZAL	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD HIDAYAT	L
2.	ALKA ROMI	L
3.	ELITA SEPTIANA	P
4.	MIRHANUDDIN	L
5.	RIZKY JASA HULDIA	P
6.	SRI KARTIKA WAHYUNI	P
7.	ZULPAN ASPARI	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDE HARDIANTIA SAPUTRA	L
2.	DEDI KARYAWAN	L
3.	EMBUN IRA PRIHATIN	P
4.	LALU ADIAN GIFARI	L
5.	MAHFUZOH	P
6.	NISMAYANI	P
7.	TAUFIK HIDAYAT	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
----	------	---------------

1.	ALI NASRULLAH	L
2.	HUSNUL HUKAMI	L
3.	IRANAM	L
4.	MARIADI HANAPI	L
5.	MOH. RIPA'I	L
6.	WIWIN MARLINA OKTI	P
7.	YUPIATUL AZIZAH	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRO SATRIAGUNA	L
2.	HIDAYATI	P
3.	IMAM SATRIA ILHAM	L
4.	INDAH CITRA SURIANA SAPITRI	P
5.	MAMAN SURIAMAN	L
6.	MUHLIS ANSORI	L
7.	TEGUH AGAMAWAN PUTRA	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDE ARJUNA	L
2.	EBI MARIANA	P
3.	EMA AFRIANINGSIH	P
4.	MOHAMMAD YOGIMAN	L
5.	MUHAMMAD MUNAWIR HAMDI	L
6.	SINDY AULIA	P
7.	ZAENUL HADI	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS ANSORI	L
2.	ARDI WIRANTA	L
3.	JIHAN FARIZWAN	L
4.	JONI ISKANDAR	L
5.	NURHIDAYANI	P
6.	NURMAYANTI	P
7.	RIANA VITA HARIANI	P

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SAFARI	L
2.	ALIF FITRIYA	P
3.	DEDE ARYA WATHONI	L
4.	ENI MARIANI	P
5.	M. ZAINUL HAFEZI	L
6.	ROSITA ERTIANA	P
7.	SUMAIRI	L

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGUN ISMIANTI	P
2.	DERIZKI HUSADA	P
3.	KALAMUL AMRI	L
4.	NADIA MULIYA	P
5.	PAHRURROZI	L
6.	PARIJAL KHALIK	L
7.	SAMSUL PANJANG	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIP RAHMAN HAKIM	L
2.	ARJIMAN NAWAWI	L
3.	INDRA JUNAIDI PUTRA	L
4.	MAU'IZAHAH AL-HASANAH	P
5.	SARJAN USMAN	L
6.	WINA HIDAWATI	P
7.	YUDA SEPTIAWAN	L

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD BENI WARDANA	L
2.	AHYAR ROSIDI	L
3.	FAHRUL RIZAL	L
4.	HARTONO	L
5.	MITA ARDIANINGSIH	P
6.	RAHMAN	L
7.	YUNI AULIA PUTRI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SEPAPAN,

